

**Indonesia Deposit Insurance Corporation
Research Working Paper**



**Cetak Biru Penjaminan Syariah: Implementasi Fatwa Nomor 118/DSN-MUI/2018
tentang Penjaminan Syariah**

Adis Budiman, Gamaginta, Ahmad Aziz

**Lembaga Penjamin Simpanan
Group Riset
Direktorat Riset, Surveilans dan Pemeriksaan
Desember 2018**

BAB I LATAR BELAKANG

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat terutama sejak berakhirnya *Asian Financial Crisis* pada tahun 1997. Saat itu, sistem perbankan syariah dianggap mampu menjadi alternatif sistem keuangan yang dapat menopang stabilitas sistem keuangan terutama dari sektor industri perbankan. Untuk mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU Perbankan Syariah tersebut menjadi tonggak pesatnya pertumbuhan perbankan syariah.


Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah periode Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan syariah Indonesia saat ini terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan UU Perbankan Syariah, 15 tahun sejak ditetapkannya UU Perbankan Syariah tepatnya pada tahun 2023 menjadi batas akhir UUS beroperasi. Dengan demikian diprediksi jumlah BUS akan semakin bertambah seiring dengan semakin dekatnya batas akhir kewajiban UUS untuk memisahkan diri dari induk bank konvensional menjadi BUS (*spin-off*).

Figure 1: Perkembangan Aset & DPK Perbankan Syariah



Perkembangan perbankan syariah menunjukkan sampai dengan akhir tahun 2017 tercatat aset mencapai sebesar Rp435 triliun dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai sebesar Rp342 triliun. Secara umum, DPK di perbankan syariah serupa dengan di perbankan konvensional yang tersedia dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Yang membedakan dengan perbankan konvensional adalah perbankan syariah menggunakan akad dalam setiap penghimpunan dananya. Terdapat 2 akad dalam penghimpunan dana di perbankan syariah, yaitu: akad wadiah dan akad yang menjadi mayoritas dalam penghimpunan dana yaitu akad *mudharabah*.

Figure 2: Penghimpunan Dana Perbankan Syariah



Kontribusi penghimpunan dana dengan menggunakan akad *mudharabah* sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp293 triliun atau setara dengan 85,9% terhadap total DPK perbankan syariah yang mencapai Rp342 triliun. Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, posisi dana dengan akad *mudharabah* mencapai porsi tertinggi pada tahun 2014 sebesar 86,5% sementara itu porsi terendah adalah pada tahun 2006 dengan persentase mencapai 82,0%. Dengan demikian, penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* secara signifikan mempengaruhi pola bisnis perbankan syariah terutama dilihat dari pertumbuhan DPK.

Perbankan syariah di Indonesia mampu menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam dua dekade terakhir. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya bank umum syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang dikenal dengan Bank Muamalat pada tahun 1991. Pesatnya pertumbuhan aset perbankan syariah dideterminasi oleh penghimpunan dana terutama yang menggunakan akad *mudharabah* dalam bentuk tabungan dan deposito. Jika dilihat dari struktur perbankan syariah Indonesia, institusi keuangan syariah dapat dikelompokkan kepada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan institusi keuangan syariah ini memberikan kompleksitas tersendiri terutama dikaitkan program penjaminan syariah.

Mencermati hal tersebut, secara konsep penghimpunan dana akad *wadiah*¹ dan akad *mudharabah*² memiliki perbedaan yang sangat signifikan terutama dalam hal karakteristik pengelolaan dana berdasarkan akad sebagaimana mengacu kepada definisi yang dikeluarkan oleh IFSB. IFSB dalam hal ini berperan sebagai *international standard-setting body of regulatory and supervisory* yang secara spesifik pada bidang industri keuangan syariah.

¹ Akad wadiah adalah "A contract for the safekeeping of assets on trust basis and their return upon the demand of their owners. The contract can be for a fee or without a fee. The assets are held on a trust basis by the safekeeper and are not guaranteed by the safekeeper, except in the case of misconduct, negligence or breach of the conditions".

² Akad mudharabah adalah "A partnership contract between the capital provider (*rabb al-mal*) and an entrepreneur (*mudharib*) whereby the capital provider would contribute capital to an enterprise or activity that is to be managed by the entrepreneur. Profits generated by that enterprise or activity are shared in accordance with the percentage specified in the contract, while losses are to be borne solely by the capital provider unless the losses are due to misconduct, negligence or breach of contracted terms".

Dalam konsep pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank), IFSB menarasikan akad *wadiah* sebagai titipan, sementara itu akad *mudharabah* merupakan kontrak kerjasama atas suatu usaha.

Berdasarkan kategori yang digunakan oleh IFSB, penghimpunan dana akad *wadiah* dapat dikategorikan sebagai simpanan yang dalam hal ini merupakan objek dalam penjaminan simpanan. Kemudian IFSB juga mendefinisikan konsep penghimpunan dana melalui akad *mudharabah* sebagai sebuah kontrak kerjasama atas satu usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha. Konsep yang sedikit berbeda jika dikaitkan dengan sistem perbankan syariah Indonesia dan ini menjadi tantangan tersendiri manakala konsep simpanan diimplementasikan di wilayah yurisdiksi Indonesia dimana akad *mudharabah* dikaitkan dengan pemilik modal yang diasosiasikan sebagai nasabah sementara pengelola usaha merupakan representasi dari bank sebagai institusi.

Industri perbankan baik konvensional maupun syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai institusi yang menyalurkan dana dari pihak surplus kepada pihak yang mengalami defisit. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari *financial safety net frameworks*, keberadaan program penjaminan simpanan (*deposit insurance system*) diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada nasabah (*customer protection*) sekaligus dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai salah satu upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kepercayaan masyarakat ini dapat berubah dengan sangat drastis ketika muncul gangguan terhadap sistem (*financial shock*) atau bahkan pada saat terjadinya krisis keuangan (*market failure*).

Oleh sebab itu, implementasi program penjaminan syariah (*sharia compliant deposit insurance system*) yang dilaksanakan bersama-sama dengan pemberi fasilitas sharia-compliant lender of last resort (dhi. Bank Indonesia) menjadi sangat penting. Dengan latar belakang hal tersebut penyusunan kajian cetak biru penjaminan syariah ini dilakukan dalam rangka memperkuat infrastruktur keuangan syariah di tingkat nasional sehingga mampu memajukan sistem keuangan syariah yang tangguh dan dapat dipercaya. Adapun kajian ini memfokuskan pada kendala-kendala yang berpotensi dihadapi pada saat implementasi program penjaminan syariah sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip yang melandasi *deposit insurance system* yang terbebas dari maysir³, gharar⁴, dan riba⁵;
- b. Perlakuan dan *insurability* terhadap penghimpunan dana yang menggunakan akad kontrak bagi-hasil;

³ Maysir secara bahasa memiliki arti perjudian

⁴ Gharar secara bahasa memiliki arti ketidakpastian. Secara teknis gharar dapat diartikan sebagai spekulasi yang disebabkan ketidakjelasan yang disengaja yang tertuang dalam kontrak atau akad. Dengan demikian terdapat sesuatu yang disembunyikan sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi. Dalam industri keuangan kontemporer, gharar dapat ditemui dalam produk-produk derivatif.

⁵ Riba secara bahasa memiliki arti tambahan. Riba dapat muncul dalam aktivitas pinjam meminjam dan jual beli dengan setiap adanya tambahan dari pokok yang tidak dapat dijustifikasi keberadaannya, atau tidak memiliki iwadh (counter value) baik berupa usaha, kewajiban, ataupun risiko. Dalam industri keuangan kontemporer bunga dalam industri perbankan dianggap sama dengan riba.

- c. Metode dan konsep program penjaminan syariah yang dapat diterapkan secara efektif dan efisien oleh LPS.

Dalam kajian ini, penyusunan cetak biru penjaminan syariah terdiri dari 2 tahapan yaitu: (1) implementasi dari Fatwa DSN No. 118 tentang Penjaminan Syariah (*local context*); (2) penyusunan Fatwa Resolusi Bank Syariah⁶. Adapun periode cetak biru ini akan fokus kepada implementasi Fatwa Penjaminan Syariah dan Resolusi Bank Syariah yang terdiri dari *policy*, *procedure*, dan *people*. Dengan kata lain, tujuan cetak biru ini adalah menjadi panduan bagi pengembangan dan pengelolaan program penjaminan simpanan nasabah bank dan resolusi bank berdasarkan prinsip syariah serta menjadi substansi bagi pengembangan kebijakan dan pengaturan melalui produk hukum oleh LPS.

⁶ Fatwa DSN No. 118 diterbitkan tanggal 22 Februari 2018 yang menjadi panduan kebijakan program penjaminan simpanan syariah khususnya aspek *sharia compliance*.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

A. *Financial System Safety Net*

Pentingnya peran *lender of the last resort* (LOLR) dan *deposit insurance system* (DIS) dalam kerangka *financial system safety net* terutama pada sektor perbankan menjadi standar internasional baru terutama pasca *global financial crisis* (GFC) 2008-09 lalu. Kebutuhan akan jaring pengaman sistem keuangan terasa sangat penting dalam perkembangan industri jasa keuangan syariah terutama pada beberapa yurisdiksi yang institusi keuangan yang memiliki status sistemik secara domestik. Implementasi dan pelaksanaan DIS yang efektif diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap nasabah untuk mencegah kepanikan sehingga mengurangi risiko terjadinya *bank run*.

Melalui kerangka kerja *prudential supervision*, fasilitas LOTR dan program penjaminan simpanan bersama-sama bertujuan untuk memperkuat infrastruktur sistem keuangan di tingkat nasional serta memajukan sistem keuangan pada tingkat internasional yang tangguh terhadap kemungkinan terjadinya kegagalan. Ketiga komponen tersebut menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu saling keterkaitan antara institusi keuangan telah menyadarkan bahwa goncangan yang terjadi didalam sistem keuangan dapat saja menjadi potensi kerentanan bagi institusi keuangan domestik. Meingkatnya potensi contagion risk ini memperlihatkan bahwa kegagalan institusi keuangan tidak saja terjadi di negara-negara maju, namun dapat saja terjadi di negara-negara berkembang seiring dengan saling keterkaitan diantara lembaga keuangan.

Idealnya, bagi industri perbankan, jaring pengaman sistem keuangan yang mencakup program penjaminan simpanan mampu mendorong perilaku yang lebih berhati-hati yang ditunjukkan dengan pengambilan risiko secara hati-hati yang pada akhirnya bertujuan untuk menghindari risiko terjadinya *insolvent bank*. Di sisi lain, keberadaan DIS dapat membuka ruang munculnya *moral hazard* melalui perilaku *excessive risk taking* yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Namun pada saat yang sama, pelaksanaan program penjaminan simpanan sebagai diharapkan mampu menjaga sistem keuangan tetap berada pada level *soundness and confidence* yang baik.

GFC 2008-09 memberikan pelajaran berharga mengenai kebijakan terutama dalam hal menjaga dan mempertahankan kepercayaan nasabah (deposan) terhadap sistem keuangan. Selain itu pelaksanaan program penjaminan simpanan yang efektif memiliki peran kunci yang penting untuk tetap menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan. Peningkatan cakupan penjaminan (*coverage*) dan kepastian hukum mengenai sumber pendanaan dalam penanganan krisis sangat membantu menjaga stabilitas di beberapa yurisdiksi. Terlepas dari hal tersebut, menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan menjadi faktor terpenting yang harus diprioritaskan.

Terjadinya GFC 2008-09 telah memberikan pengalaman berharga terhadap pentingnya peran DIS merupakan hal yang tidak dapat dihindari keberadaannya dalam *framework*

financial system safety net. Setiap guncangan keuangan yang terjadi baik bersumber dari luar negeri maupun bersifat domestik mampu menjadi jalur transmisi yang berdampak terhadap meningkatnya risiko kegagalan (*failed*) di institusi-institusi keuangan. Terlebih lagi industri perbankan yang merupakan institusi keuangan utama sebagai penopang dari perekonomian suatu negara (*economic backbone*) dapat menimbulkan terjadinya krisis ekonomi.

Sejak awal, pendirian *deposit insurance corporation* (DIC)⁷ dapat dianggap sebagai konsekuensi langsung atas banyaknya jumlah bank yang didirikan disertai oleh pertumbuhannya yang pesat sehingga memberi jalan terhadap meningkatnya potensi risiko akan terjadinya kegagalan bank. Keberadaan DIC sendiri dapat memberikan dampak yang berlawanan dengan mekanisme awal yaitu melakukan *customer protection* terhadap kemungkinan terjadinya *bank runs*. Pada saat yang bersamaan, keberadaan DIC dapat berperan sebagai faktor yang menginduksi perilaku *moral hazard* melalui *risk taking behaviour* yang berdampak pada meningkatnya risiko gagal bayar.

DIC dilihat dari perspektif pertama, merupakan bagian dari *customer protection* memiliki peran penting yang memungkinkan bahwasannya *bank runs* dapat terjadi dengan sendirinya. Hal tersebut dapat disebabkan manakala sekumpulan nasabah suatu bank yang tidak memiliki informasi secara utuh terhadap permasalahan di lembaga keuangan dan hanya melihat faktor spesifik dari bank yang memicu kondisi panik sehingga nasabah berbondong-bondong melakukan penarikan dana (*fund withdrawal*). Dalam kondisi tersebut DIC dapat mengambil peran dengan melakukan kebijakan penanggulangan penarikan dengan memberikan kepastian dalam bentuk penjaminan.

Sementara itu perspektif kedua memposisikan DIC dapat menjadi pemicu terhadap munculnya *moral hazard* di industri perbankan melalui *bank corporate action* yang memiliki risiko berlebihan. Kondisi tersebut dapat terjadi manakala bank melihat keberadaan DIC memberikan perlindungan pada sisi liabilitas terutama penghimpunan dana dari para nasabah yang menempatkan dananya. Faktor tersebut mempengaruhi *risk taking behaviour* dari industri perbankan yang seakan-akan program penjaminan simpanan dapat menciptakan insentif bagi bank untuk meningkatkan risikonya dengan mensubstitusikan melalui pembayaran premi.

Berkaca dari kondisi tersebut di atas, banyak yang menyatakan bahwa sistem keuangan syariah mampu menjadi alternatif selain sistem konvensional, menyusul dampak krisis keuangan global terhadap runtuhnya beberapa lembaga keuangan konvensional raksasa. Perkembangan pasar keuangan syariah memiliki potensi untuk terus tumbuh, mengingat populasi umat muslim global mencapai hampir seperempat dari jumlah penduduk dunia. Terlebih lagi telah Sistem keuangan syariah yang menghubungkan penyaluran dana dengan pertumbuhan ekonomi riil dinilai mampu meminimalisasi tingkat keparahan terhadap krisis keuangan.

Mencermati potensi pertumbuhan industri keuangan syariah khususnya di sektor perbankan syariah, menjadikan *financial system safety net* tidak hanya dikhususkan untuk

⁷ Sebagai otoritas atau lembaga pemerintah yang menjalankan program penjaminan simpanan atau *deposit insurance system* (DIS) di suatu negara.

perbankan konvensional. Dengan demikian implementasi *Islamic deposit insurance system* (IDIS) menjadi keharusan dan menjadi penting manakala terdapat lembaga keuangan syariah yang masuk pada kategori sistemik terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Dalam mengembangkan IDIS, beberapa prinsip memiliki kesamaan dengan DIS konvensional namun perlu menjadi perhatian bahwasannya secara keseluruhan harus sesuai dengan *sharia compliant*.

B. Core Principle Deposit Insurance System

International Association of Deposit Insurers (IADI) sebagai asosiasi internasional penyelenggara program penjaminan simpanan mengakui dan mengakomodasi keberadaan IDIS⁸. *Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems* yang dikeluarkan IADI pada tahun 2014 merekomendasikan bahwa penyelenggara program penjaminan simpanan yang juga menjamin simpanan nasabah bank syariah untuk menerapkan program penjaminan syariah. Konsep IDIS yang merupakan hal baru dalam program penjaminan menjadi kebutuhan tersendiri sehingga dapat menyetarakan kebijakan (*equal policy*) terhadap perbankan syariah.

Secara umum *Core Principles*⁹ yang dikeluarkan IADI dapat menjadi panduan dalam penerapan program penjaminan syariah walaupun belum memberikan kriteria yang secara spesifik menjadi keunikan di perbankan syariah. *Core Principles* ini tidak hanya mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai dari pelaksanaan program penjaminan simpanan namun juga dirancang untuk dapat beradaptasi dengan berbagai macam yurisdiksi. Otoritas nasional secara khusus diberi kebebasan untuk menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program penjaminan simpanan yang untuk mencapai penjaminan simpanan yang efektif.

Financial system safety net yang dirancang dengan baik diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan, sebaliknya kondisi yang berlawanan dapat meningkatkan risiko instabilitas terutama disebabkan oleh *moral hazard*. Salah satu titik krusial terkait dengan implementasi program penjaminan yang efektif telah diuraikan dalam *Core Principles* ini adalah meminimalkan potensi atas dampak yang bersumber dari *moral hazard*. Pelaksanaan program penjaminan simpanan harus dirancang untuk dapat memitigasi dampak dari perilaku *moral hazard* yang dapat bersumber dari operasional bank-bank tersendiri.

Ruang lingkup *Core Principle* dalam memitigasi dampak dari perilaku *moral hazard* setidaknya merupakan cerminan dari nasabah penyimpan yang tidak mampu membedakan antara *safe and unsafe banks*. Dalam melakukan mitigasi terhadap *moral hazard* tersebut tidak hanya dibebankan kepada DIS sendiri namun juga bersama-sama dengan otoritas lain yang berkepentingan dalam *financial system safety net*. Cakupan penjaminan dan batasan

⁸ IADI mendefinisikan penjaminan simpanan syariah sebagai berikut: “*Islamic deposit insurance is an arrangement to protect insured depositors against the loss of their insured Islamic deposits placed with Islamic banking institution (IBIs) in the event of an IBI’s failure. In this regard, the system must be free from the elements that Islam strictly prohibits, such as interest (riba), speculation (gharar), and gambling (maysir)*”.

⁹ *Core Principle* yang dimaksud bersumber dari IADI yaitu *Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems*.

nilai simpanan dijamin yang merupakan bagian dari principle ke-8 dalam hal *Coverage* serta pengenaan premi diferensial merupakan langkah awal dalam implementasi mitigasi perilaku *moral hazard*.

Figure 3: Core Principle For Effective Deposit Insurance System

No.	Core Principle
1.	Public Policy Objectives
2.	Mandate And Powers
3.	Governance
4.	Relationships With Other Safety-Net Participants
5.	Cross-Border Issues
6.	Deposit Insurer's Role In Contingency Planning And Crisis Management
7.	Membership
8.	Coverage
9.	Sources And Uses Of Funds
10.	Public Awareness
11.	Legal Protection
12.	Dealing With Parties At Fault In A Bank Failure
13.	Early Detection And Timely Intervention
14.	Failure Resolution
15.	Reimbursing Depositors
16.	Recoveries

Pelaksanaan program penjaminan simpanan yang menjadikan sisi liabilitas perbankan konvensional sebagai dasar memiliki perbedaan signifikan dengan sisi liabilitas perbankan syariah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selain produk simpanan melalui akad *wadiah*, liabilitas perbankan syariah juga mempunyai akad *mudharabah* yang dikategorikan sebagai investasi disebabkan model pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil. Hal tersebut penting sebab dikaitkan dengan salah satu *Core Principles* yaitu *Coverage*, penyelenggara program penjaminan syariah perlu secara tegas menyatakan cakupan terhadap objek yang dijaminnya.

Selain cakupan simpanan dijamin, salah satu isu krusial dalam pelaksanaan program penjaminan syariah adalah mengenai prioritas pembayaran sesuai dengan hierarki debitur penyimpan dana. Isu tersebut bisa jadi tidak ditemukan dalam program penjaminan untuk simpanan konvensional yang disebabkan aktifitas penghimpunan dana di perbankan konvensional tidak dilakukan dengan menggunakan beragam macam akad yang melandasinya. Pada program penjaminan syariah penggunaan akad yang menjadi dasar produk penghimpunan dana dapat menyebabkan perbedaan prioritas pembayaran klaim.

Sharia compliant merupakan narasi terbesar dalam setiap kegiatan keuangan syariah yang menjadikan perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan perbankan konvensional. Keunikan perbankan syariah salah satunya adalah penghimpunan dana dengan akad *mudharabah* yang oleh IFSB dinarasikan sebagai produk investasi disandingkan dengan akad *wadiah* yang merupakan simpanan. Penentu kebijakan terkait program penjaminan syariah harus secara jelas mendefinisikan ruang lingkup cakupan simpanan dijamin sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara kredibel.

BAB III

LANSKAP PENJAMINAN SYARIAH

Sebagaimana diketahui, sejak konsep syariah diperkenalkan dan diterapkan dalam sistem perekonomian di Indonesia, beberapa kegiatan di sektor jasa keuangan memiliki sistem ganda (*dual system*) yaitu konvensional dan syariah. Diantara penerapan konsep *dual system* dari kegiatan sektor jasa keuangan tersebut diantaranya adalah perbankan, perasuransian, pembiayaan (*multifinance*), pergadaian, dan dana pensiun. Sejak resmi beroperasi, LPS telah menjamin simpanan nasabah di industri perbankan syariah adanya *dual system* tersebut mendorong penerapan sistem penjaminan syariah yang saat ini diaplikasikan.

Dalam mengelola dananya (penghimpunan dan penyaluran dana), industri perbankan syariah memiliki berbagai jenis kontrak (akad) diantaranya adalah: wadiah (titipan), qardh (pinjaman), murabahah (*cost plus*), mudharabah (bagi hasil). Perbankan syariah di Indonesia dalam melakukan penghimpunan dana lazimnya menggunakan dua jenis akad yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Akad wadiah adalah akad perjanjian penitipan dana dari pemilik kepada penyimpan dengan kewajiban untuk mengembalikan dananya sewaktu-waktu dan tidak boleh menjanjikan *return* terhadap dana yang dikelolanya.

Sementara itu, penghimpunan dana akad mudharabah adalah akad perjanjian penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dengan jangka waktu tertentu untuk melakukan kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. Bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana dengan akad wadiah dan mudharabah sewajarnya tidak membedakan terhadap jenis produk Giro, Tabungan, dan Deposito. Oleh sebab itu, yang perlu menjadi perhatian adalah kedua akad penghimpunan dana tersebut termasuk dalam kategori simpanan yang dilihat dari sudut pandang penjaminan syariah.

Dalam penjelasan pada UU Perbankan Syariah, simpanan didefinisikan sebagai dana yang dipercayakan nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad wadiah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad mudharabah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu merupakan definisi investasi. Meskipun dalam UU tersebut terdapat bentuk investasi mudharabah, namun penghimpunan dana dengan akad mudharabah termasuk dalam lingkup penjaminan oleh LPS.

Kehadiran LPS yang merupakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Sementara itu, perbankan syariah telah beroperasi sejak dekade awal periode tahun 1990-an dengan Bank Muamalat sebagai bank umum syariah pertama. Keberadaan LPS memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan untuk industri perbankan *dual system* termasuk industri perbankan syariah. Oleh sebab itu, Pemerintah memperkuat dasar hukum LPS dalam menjamin simpanan nasabah di perbankan syariah

melalui PP yaitu dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa Penjaminan Syariah yang merupakan bagian dari *sharia governance* melengkapi landasan hukum yang telah ada (*existing*) dalam rangka melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dimulai dari keberadaan LPS melalui UU No 24 tahun 2004 yang memberikan mandat LPS melakukan penjaminan simpanan nasabah bank. Selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya PP No. 39 tahun 2005 yang secara spesifik mengatur kewenangan LPS dalam melakukan penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. Landasan hukum terakhir adalah UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai dasar hukum industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian keberadaan Fatwa DSN-MUI No. 118 menjadikan panduan dalam penerapan penjaminan simpanan nasabah bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).

B. Fatwa Penjaminan Syariah

Dalam mengembangkan penjaminan syariah selain mutlak wajib terbebas dari unsur-unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba* hal yang utama harus disepakati terlebih dahulu adalah akad yang digunakan. Perbedaan akad (*kafalah* atau *takaful*) menyebabkan perbedaan dalam memperlakukan masing-masing komponen dan elemen yang akan membentuk sistem penjaminan syariah itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut dalam mengembangkan kerangka penjaminan syariah DSN-MUI telah memberikan panduan melalui Fatwa nomor 118 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah selanjutnya disebut sebagai Fatwa Penjaminan Syariah.

Fatwa Penjaminan Syariah tersebut merupakan dasar bagi LPS untuk mengembangkan program penjaminan simpanan bagi nasabah di perbankan syariah lebih efektif. Dalam menetapkan Fatwa Penjaminan Syariah, DSN-MUI telah mempertimbangkan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Dapat disampaikan beberapa keputusan dalam Fatwa adalah sebagai berikut:

- Prinsip *Kafalah* adalah prinsip penjaminan yang diberikan oleh LPS (*kafil*) kepada nasabah penyimpan (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban Bank Syariah (*makful 'anhu/ashil*) kepada nasabah penyimpan.
- Wadiah adalah simpanan nasabah dalam bentuk titipan yang boleh digunakan bank syariah dan harus dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki.
- Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

- *Mudharabah Madhmunah* adalah simpanan berdasarkan akad mudharabah yang diterapkan di perbankan syariah (*mudharabah mashrafiyyah*) yang dijamin oleh LPS.
- Qardh adalah dana talangan yang diberikan untuk menutup kekurangan dana penjaminan syariah yang akan diganti dengan premi penjaminan simpanan syariah yang diterima di masa yang akan datang.

Berdasarkan butir-butir tersebut di atas yang merupakan ketentuan umum disimpulkan bahwa prinsip yang mendasari hubungan antara bank syariah yang merupakan kewajiban sebagai bank peserta program penjaminan dengan LPS adalah berdasarkan prinsip *Kafalah*. Penerapan prinsip *Kafalah* tersebut merupakan bagian dari ijtima DSN-MUI disebabkan status LPS merupakan pelaksana program penjaminan simpanan yang menjalankan peran pemerintah sebagai mandat dari Undang-Undang LPS. Keputusan penting lain yang ditetapkan dalam Fatwa adalah diperkenalkannya terminologi *Mudharabah Madhmunah*.

Secara harfiah, terminologi *Mudharabah Madhmunah* dalam Fatwa Penjaminan Syariah dapat diartikan sebagai mudharabah yang dijamin. Saat ini dibandingkan dengan akad wadiah, penghimpunan akad mudharabah menjadi penopang utama pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dengan persentase yang telah mencapai 85% terhadap keseluruhan dana pihak ketiga di perbankan syariah. Mengacu kepada penjelasan sebelumnya mengenai akad Mudharabah yang merupakan bentuk dari akad kerjasama atas suatu usaha, maka penghimpunan dana akad mudharabah dapat dikategorikan sebagai bentuk investasi.

Ditelisik lebih mendalam, penghimpunan dana akad mudharabah yang selama ini diterapkan di perbankan syariah dalam hal pengelolaannya dapat dikatakan tidak murni sebagai investasi. Secara fikih, akad mudharabah menitikberatkan pemilik modal akan menanggung risiko manakala kerjasama suatu usaha yang dijalankan oleh *mudharib* (pengelola) tersebut mengalami kerugian. Pada prakteknya nasabah sebagai pemilik modal yang menempatkan dana di bank syariah menanggung risiko dan mengalami penurunan nilai akibat kerugian yang dialami oleh pengelola usaha dapat dikatakan tidak pernah terjadi.

Karakteristik khusus penghimpunan dana akad mudharabah di perbankan syariah Indonesia menjadikan pemilik modal (nasabah penyimpan dana) tidak mengalami penurunan nilai atas penempatan dananya. Tidak hanya itu, pada kenyataannya nasabah penyimpan dana akad mudharabah bahkan selalu menerima imbal hasil (setara bunga di perbankan konvensional) yang diberikan oleh bank secara periodik. Berkaca dari kenyataan tersebut penghimpunan dana akad mudharabah yang ada saat ini lebih menyerupai simpanan dibandingkan dengan investasi terlepas dari kondisi terjadinya kegagalan bank.

Masih berkaitan dengan *Mudharabah Madhmunah*, dalam Fatwa tersebut DSN-MUI juga menambahkan terminologi *mudharabah mashrafiyyah* yang dapat didefinisikan sebagai penghimpunan dana akad mudharabah yang selama ini (*existing*) telah dipraktekkan oleh perbankan syariah. Dengan demikian secara lengkap Fatwa Penjaminan Syariah mengenai *Mudharabah Madhmunah* adalah penghimpunan dana akad mudharabah yang sampai dengan saat ini dipraktekkan oleh perbankan syariah (*existing*) merupakan *mudharabah mashrafiyyah* yang menjadi bagian dari simpanan yang dijamin oleh LPS.

Selanjutnya dalam Fatwa Penjaminan Syariah juga menetapkan mengenai objek jaminan (*makful bih*) serta ruang lingkup penjaminan. Objek jaminan dalam Fatwa diantaranya adalah simpanan nasabah bank syariah yang berupa giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito syariah sebagaimana fatwa DSN-MUI serta simpanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan ruang lingkup penjaminan selain simpanan yang dijamin LPS pada bank syariah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Fatwa juga menetapkan penjaminan simpanan syariah hanya boleh dilakukan pada:

- Modal (*ra's al-mal*) mudharabah *madhmunah* dan bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah tetapi belum dibayarkan sampai dengan dicabut izin usaha; dan
- Pokok wadiah (*mablagh al-wadi'ah*) dan bonus yang telah ditetapkan bank menjadi hak nasabah tetapi belum dibayarkan sampai dengan dicabut izin usaha.

Terma *mudharabah madhmunah* yang terdapat dalam keputusan Fatwa Penjaminan menyelarakan dengan ketentuan dalam PP No. 39 2005 pada pasal yang mengatur mengenai simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh LPS dalam bentuk:

- a. giro berdasarkan prinsip wadiah;
- b. tabungan berdasarkan prinsip wadiah;
- c. tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
- d. deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.


BAB IV

GAP ANALISIS PENJAMINAN SYARIAH

A. Struktur Program Penjaminan Syariah

Progres penyusunan cetak biru penjaminan syariah telah dimulai sejak tahun 2018, yang diinisiasi awal oleh kebutuhan Fatwa Penjaminan Syariah sebagai fondasi cetak biru penjaminan syariah. dapat disampaikan, bahwa progres penyusunan cetak biru tersebut pada akhirnya mengharuskan untuk memperoleh persetujuan oleh Dewan Komisiner LPS atas rencana-rencana dan program-program kerja yang dituangkan secara detail dan rinci sebagai bagian dari *milestone* yang harus dicapai. Dalam menyusun cetak biru, struktur program penjaminan dibagi menjadi 4 komponen besar yaitu: (1) Cakupan Penjaminan Syariah; (2) Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Penjaminan Syariah; (3) Penggunaan Dana Penjaminan Syariah; dan (4) Resolusi Bank Syariah.

Figure 4: Struktur Program Penjaminan Syariah



Sumber: IADI (2010) *Deposit Insurance from the Shariah Perspective*; IADI (2014) *Insurability of Islamic Deposits and Investment Accounts (diolah)*

Berdasarkan *figure 4*, struktur program penjaminan pada poin 1-3 membutuhkan keberadaan Fatwa Penjaminan Syariah dan juga dibutuhkan infrastruktur pendukung. Sementara itu, pada poin 4 yaitu Resolusi Bank Syariah menjadi struktur terpisah dalam program penjaminan syariah. Hal tersebut disebabkan pengaturan dalam pelaksanaan resolusi bank berdasarkan prinsip syariah memerlukan panduan yang berkesesuaian dengan aspek *sharia compliance* sebagaimana penyusunan cetak biru penjaminan syariah. Sejalan dengan hal tersebut saat ini LPS bersama dengan DSN-MUI telah melakukan inisiasi penyusunan Fatwa Resolusi Bank dan pemaparan awal mengenai konsep pelaksanaan resolusi bank konvensional.

B. Implementasi Fatwa Penjaminan Syariah

Kajian cetak biru penjaminan syariah ini menjadikan Fatwa Penjaminan Syariah sebagai dasar penerapan penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah khususnya pada aspek *sharia compliance*. Keberadaan fatwa dimaksud diharapkan dapat melengkapi ketentuan hukum (peraturan perundang-undangan) yang telah ditetapkan sampai saat ini (*existing*). Dengan diterapkannya penjaminan syariah oleh LPS pada industri perbankan di Indonesia, menjadikan salah satu *milestone* (pencapaian) dalam konteks pengembangan keuangan syariah yang saat ini dipimpin oleh Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Fatwa Penjaminan Syariah yang merupakan pedoman dasar telah menetapkan beberapa subjek utama yang sejalan dengan kajian IADI¹⁰ sebagai *basic principle* penerapan penjaminan simpanan. *Basic principle* tersebut diharapkan mampu mencerminkan perbedaan utama antara konsep penjaminan konvensional dibandingkan dengan penjaminan syariah yang sedikitnya terdapat 11 subjek yang secara ideal membedakan dari sisi operasional penjaminannya. Selain mempertimbangkan *guidance* IADI tersebut, keputusan Fatwa Penjaminan Syariah juga memberi ruang terhadap keunikan industri perbankan syariah di Indonesia.

Figure 5: Perbedaan Antara Penjaminan Syariah dan Konvensional

No.	Subject	Deposit Insurance System	
		Islamic System	Conventional System
1.	Instrument Covered	Islamic deposit (this may include PSIA's)	Interest-based deposits
2.	Institution Covered	IBI's, i.e. Islamic banks and Islamic banking window	Conventional banks
3.	Premium Payments	From IBI's own funds. If PSIA is protected, premiums may also be paid from returns on the PSIA's investment	From the conventional bank's own fund
4.	Differential Premium System	Key financial indicators for assessing risk profiles of IBIs (especially unique risks)	Key financial indicators for assessing risk profiles of conventional banks
5.	Funds	Premiums received from IBIs maintained in Islamic deposit insurance fund (separate book if dual operation, and no commingling/cross-subsidization)	Premiums received from conventional banks maintained in conventional deposit insurance fund
6.	Expenses	Incurred for permissible activities only	Incurred for any activities
7.	Investment	Investment in permissible business activities and instruments only	Investment in any business activity or instrument
8.	Payments	Made from Islamic fund	Made from conventional fund
9.	Priority of payments	Payments for deposits and PSIA's are prioritized based on underlying contracts	There is no priority of payment for deposits
10.	External Funding	From the Government or market based on Shariah principles	From the Government or market
11.	Liquidation	Assets funded by restricted PSIA's may be liquidated separately	Not applicable since there is no PSIA

IADI, 2010, Deposit Insurance For The Perspective Syariah

Salah satu yang menunjukkan keunikan industri perbankan syariah Indonesia disandingkan dengan international practice adalah dengan diperkenalkannya konsep melalui frase *mudharabah madmunah*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, frase *mudharabah madmunah* adalah mudharabah yang dijamin oleh LPS. Hal tersebut lebih disebabkan oleh karakteristik dari penghimpunan dana akad mudharabah di Indonesia yang

¹⁰ IAID, 2010, Deposit Insurance From The Shariah Perspective

memiliki kekhususan dibandingkan akad mudharabah sebagaimana dipraktekan oleh dunia internasional yang merupakan produk penghimpunan dana dengan kriteria investasi.

Selanjutnya, disandingkan rumusan berdasarkan *paper* IADI dengan Fatwa Penjaminan Syariah maka dapat disimpulkan bahwa dari 11 subjek yang telah disampaikan sebelumnya terdapat perluasan dengan 2 penambahan subjek yaitu prinsip penjaminan dan resolusi. Khusus untuk subjek prioritas pembayaran, likuidasi, dan resolusi; ketiga subjek tersebut telah masuk dalam ranah rejim resolusi bank berdasarkan prinsip syariah yang akan ditindaklanjuti melalui fatwa DSN-MUI. Secara umum ruang lingkup Fatwa Penjaminan Syariah telah sejalan dengan yang dituangkan IADI *ideal concept* dalam melaksanakan program penjaminan syariah.

Figure 6: Subjek dan Ruang Lingkup Fatwa

No.	Subjek	Ruang Lingkup Fatwa
1.	Prinsip Penjaminan	Prinsip Kafalah
2.	Instrumen Penjaminan	Wadiah dan Mudharabah Madhmunah
3.	Cakupan Institusi	BUS, UUS, & BPRS
4.	Pembayaran Premi	Berdasarkan instrumen penjaminan
5.	Sistem Premi Diferensial	Mempertimbangkan tingkat risiko
6.	Pengelolaan Dana	Dikelola, dicatat, dan dibayarkan secara terpisah dari penjaminan konvensional dan merupakan penerapan dari <i>accounting regime</i> .
7.	Investasi	
8.	Biaya	
9.	Pembayaran Klaim	<i>Set off</i> dengan antara kewajiban & simpanan
10.	Pendanaan Eksternal	Prinsip Qardh (pinjaman)
11.	Prioritas Pembayaran	Merupakan kriteria dalam rejim resolusi bank berdasarkan prinsip syariah yang akan ditindaklanjuti melalui fatwa DSN-MUI.
12.	Likuidasi	
13.	Resolusi	

C. Infrastruktur Penjaminan Syariah

Dalam melaksanakan program penjaminan syariah, tentunya diperlukan keberadaan infrastruktur yang mampu menunjang pelaksanaan program penjaminan simpanan nasabah bank syariah yang handal secara efektif. Pelaksanaan program penjaminan syariah tidak hanya meliputi infrastruktur secara internal namun juga termasuk juga dalam membangun ekosistem eksternal. Setidaknya terdapat 4 jenis kriteria infrastruktur yang menunjang terlaksananya program penjaminan syariah secara efektif, yaitu: (a) kelembagaan dan tatakelola internal; (b) dukungan sumber daya (*Islamic scholar*); (c) sosialisasi, edukasi, dan peningkatan literasi; dan (d) hubungan kelembagaan regional dan internasional.

Dalam pelaksanaan program penjaminan syariah terdapat pula beberapa poin penting yang berpotensi untuk masuk sebagai substansi dalam instrumen kebijakan terutama dalam produk hukum dan peraturan. Poin-poin penting tersebut bersumber dari subjek yang telah dibahas sebelumnya, perlu menjadi perhatian dalam implementasi program penjaminan syariah dan pengembangan selanjutnya yang terdiri dari:

- a. instrumen penjaminan: dalam hal ini terkait dengan terma baru yang diperkenalkan dalam Fatwa Penjaminan Syariah yaitu *Mudharabah Madhmunah*;

- b. cakupan institusi: dalam hal ini terkait dengan UU Perbankan Syariah yang membatasi Unit Usaha Syariah beroperasi paling lambat pada 31 Desember 2023;
- c. sistem premi diferensial: dalam hal ini terkait dengan mitigasi *moral hazard* mengingat perbankan syariah memiliki keunikan risiko tersendiri;
- d. pengelolaan dana dan investasi: dalam hal ini terkait dengan pengelolaan dana sesuai dengan rejim akuntansi dan ketersediaan instrumen investasi syariah;
- e. sumber pendanaan eksternal: dalam hal ini terkait dengan keterbatasan sumber dana penjaminan pada saat kebutuhan dananya lebih besar; dan
- f. pembayaran klaim (*payments*): dalam hal ini terkait dengan proporsionalitas instrumen penjaminan (BUK dan UUS) serta inovasi produk penghimpunan dana.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

A. Kesimpulan

Secara historis, sumber hukum dalam penyusunan cetak biru ini didasarkan pada: (1) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; (2) PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah; (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketiga dasar hukum tersebut dan yang terkini adalah penetapan fatwa oleh DSN-MUI yaitu Fatwa No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah atau dikenal sebagai Fatwa Penjaminan Syariah sekaligus melengkapi dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan program penjaminan syariah.

Tujuan akhir (*end state*) dari cetak biru penjaminan syariah adalah tercapai Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah yang efektif, handal dan mapan di tahun 2023. Dasar pemilihan tahun 2023 adalah pada akhir tahun tersebut menjadi batas waktu UUS dapat beroperasi sebagaimana ditetapkan melalui UU Perbankan Syariah yaitu 15 tahun sejak UU tersebut diberlakukan. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut proses implementasi penjaminan syariah akan dibagi menjadi 3 fase yaitu: (i) *foundation*; (ii) *development*; dan (iii) *established*; dengan masing-masing rencana kerja pada setiap fase dijelaskan dalam figure di bawah ini.

Figure 13: Fase Implementasi Program Penjaminan Syariah



B. Implikasi Kebijakan

Sementara itu untuk menunjang dan mendukung ekosistem penyelenggaraan program penjaminan syariah, diperlukan beberapa kebijakan yang bersifat quick wins yang bertujuan untuk mempercepat keberhasilan implementasi sebagaimana dicanangkan dalam fase-fase cetak biru penjaminan simpanna nasabah bank syariah. *Quick wins* rencana kerja tersebut diperlukan untuk mendukung program kerja sesuai dengan fase-fase cetak biru yang satu sama lainnya saling berkaitan. Detail dari program kerja cetak biru penjaminan syariah

disampaikan terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kajian ini. Adapun untuk rencana kerja melalui *quick wins* disampaikan dalam butir-butir berikut ini:

- a. Penyusunan PLPS Program Penjaminan Syariah;
- b. Penyusunan Fatwa Resolusi Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Penyusunan PKE Pencatatan dan Pengelolaan Dana Penjaminan Syariah;
- d. Penetapan Tim (internal) Penyusun Kebijakan Program Penjaminan dan Resolusi Bank syariah; dan
- e. Penunjukan Tenaga Ahli Perbankan Syariah dan Penetapan Komite/Dewan Ahli Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Otoritas Jasa Keuangan, 2018, Statistik Perbankan Syariah.
5. Pusat Studi Bisnis Dan Ekonomi Syariah (CIBEST) – LPPM, 2014, Laporan Akhir Pengembangan Skim Penjaminan Simpanan Industri Perbankan Syariah.
6. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2018, Fatwa No. 118 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah.
7. Islamic Financial Services Board (IFSB), 2018, Islamic Financial Services Industri Stability Report 2018.
8. International Association of Deposit Insurer, 2010, Deposit Insurance From The Sharia Perspective.
9. International Association of Deposit Insurer, 2014, IADI Core Principles For Effective Deposit Insurance.
10. International Association of Deposit Insurer, 2014, Sha'riah Approach For The Implementation Of Islamic Deposit Insurance System.
11. International Association of Deposit Insurer, 2014, Insurability Of Islamic Deposits And Investment Account.
12. Islamic Financial Services Board (IFSB), 2016, Strengthening The Financial Safety Net: The Role And Mechanisms Of Sharia Compliant Deposit Insurance Schemes (SCDIS).
13. International Association of Deposit Insurer, 2017, Sharia Governance For Islamic Deposit Insurance System.